

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris (Sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan diambil dari sumbernya yaitu dari Pedagang Pasar Sleman dan Pengelola Pasar Sleman.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian, yaitu :

- i. Kepala UPT Pasar Sleman (Bapak Mujiran)
- ii. Pedagang sekaligus Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Sleman (Ibu Ika)

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk kepentingan masyarakat Sleman
- 4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Pasar

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian terkait
- 3) Makalah-makalah seminar yang terkait

- 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
 - 5) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.
 - d. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu:
 - 1) Buku tentang Perjanjian Pemakaian Kios Pasar
 - 2) Contoh Perjanjian Pemakaian Kios Pasar
 - 3) Jurnal tentang Perjanjian Pemakaian Kios Pasar
3. Tempat pengambilan bahan penelitian
- Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan di ambil di tempat:
- a. Berbagai Perpustakaan baik local maupun nasional.
 - b. Departemen terkait
 - c. Pasar Sleman Kabupaten Sleman
 - d. Media Massa dan Media Internet
4. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian
- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil

pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah atau jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b. Bahan Non-Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku,-buku, maupun hasil penelitian tentang Perjanjian Pengelolaan Pasar akan di peroleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
- c. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara seraca tertulis.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dinalisis secara *dekriptif kualitatif*, yaitu dengan memebrikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (*generalisasi*) tentang hubungan hokum anatar Pedagang pasar sleman dengan Kantor penglolaan pasar sleman.